



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SINYE BIN BAHRANSYAH**, NIK: 6205010108840002, Tempat & Tanggal Lahir:

Tumpang Laung, 01 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tumpang Laung II, RT. 07, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon I**;

**MIRA SANTIKA BINTI TURIANSYAH**, NIK: 6205056906970001, Tempat &

Tanggal Lahir: Muara Teweh, 29 Juni 1997, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tumpang Laung II, RT. 07, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Mtw, tanggal 07 Juni 2024, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **13 November 2019**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Barito Utara, yang dinikahkan oleh pembantu penghulu bernama **Syafii**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I **Jejaka** , sedangkan Pemohon II berstatus **Janda Nikah Sirri dengan Seorang Laki-laki bernama Rutama Pada Tahun 2014 Kemudian Cerai Sirri pada tanggal 25 Maret 2019**, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **Ayah Kandung** yang bernama **Turiansyah**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Sapranoor** dan **Surianto** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan emas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kediaman di Kelurahan Tumpung Laung II RT 07 Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Alifa Zea Amanda**, lahir pada tanggal **08 Maret 2021**;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung , Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 5 Hal. Pen. No. 122/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon merupakan golongan tidak mampu dan telah meminta surat keterangan tidak mampu untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Muara Teweh secara prodeo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sinye bin Bahransyah**) dengan Pemohon II (**Mira Santika binti Turiansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal **13 November 2019**, yang beralamat di Desa Pepas, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Halaman 3 dari 5 Hal. Pen. No. 122/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang ke muka sidang sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara **Cuma-Cuma (prodeo)** maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg, maka Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor: SP DIPA-005.04.2.402444/2024, tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;

Halaman 4 dari 5 Hal. Pen. No. 122/Pdt.P/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1445 Hijriah** oleh saya **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mulyadi, Lc, M.H.I.**

Panitera,

**Ahmad Luthfi, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	0,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	0,00
4. Panggilan	Rp.	0,00
5. Redaksi	Rp.	0,00
6. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

Halaman 5 dari 5 Hal. Pen. No. 122/Pdt.P/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5